



**KEPALA DESA TAPEN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPEN  
NOMOR : 188/41/Kept/403.403.403.09/2025  
TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA TAPEN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA TAPEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa TAPEN.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa TAPEN dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa TAPEN secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa TAPEN

Pada tanggal 10 September 2025

KEPALA DESA TAPEN ,



SLAMET RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPEN  
NOMOR :  
188/41/Kept/403.403.403.09/2025  
TENTANG TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA TAPEN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA TAPEN KABUPATEN MAGETAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK  |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pembina           | SAMSI HIDAYAT. S.Sos.,M.Si.  |
| 2. | Pelindung         | 1.BOWO WAHONO<br>2.DEDY ARDANA KRISTIANTO  |
| 3. | Ketua             | SLAMET RIYANTO   |
| 4  | Wakil Ketua       | SRI WIDYAWATI  |
| 4. | Sekretaris        | NANIK RAHAYU   |
| 6. | Bendahara         | SULASTRI   |
| 8. | Anggota           | a. NUR HAYYU WARITS<br>b. LILIK ERNAWATI<br>c. SISWANTO<br>d. SUSILOWATI<br>e. MARTINI<br>f. MUTIAH PARAMITA |

KEPALA DESA TAPEN,  
  
SLAMET RIYANTO